

ZAKAT TANAH SEWAAN

(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT
MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF AL-QARADAWI)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

ACHMAD BUDAIRI

9836 3103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN:
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1. Drs. PARTO DJUMENO
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. Parto Djumeno

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Achmad Budairi

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Achmad Budairi

N I M : 9836 3103

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : PMH. I

Judul : ZAKAT TANAH SEWAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA
PENDAPAT MAḤMŪD SYALTŪT DAN YŪSUF AL-
QARAḌĀWĪ)

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi ini sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan. Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1423 H
12 Juli 2003 M

Pembimbing I



Drs. Parto Djumeno

NIP: 150071106

Drs. Parto Djumeno

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Achmad Budairi

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Achmad Budairi

N I M : 9836 3103

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : PMH. I

Judul : ZAKAT TANAH SEWAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA
PENDAPAT MAHMŪD SYALTŪT DAN YŪSUF AL-
QARADĀWĪ)

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi ini sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan. Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1423 H
12 Juli 2003 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP: 150275462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ZAKAT TANAH SEWAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF AL-QARADAWI)

Disusun Oleh

Achmad Budairi
NIM: 98363103

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Jumadil Ula 1423 H/29 Juli 2003 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Rajab 1423 H
4 Agustus 2003 M




Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Makhrus, M. Hum.
NIP: 150 260 055


Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH.
NIP: 150 291 022


Pembimbing I


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106


Pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

Penguji I


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

Penguji II


M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 522

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1987 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta' aqqidain*

عدّه ditulis *'iddah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

زكاة ditulis *zakāh*

جزية ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni' matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

IV. Vokal pendek

1. *Fathah* (ـَ) ditulis a

وَجَبَ ditulis *wajaba*

2. *Kasrah* (ـِ) ditulis i

كُتِبَ ditulis *kutiba*

3. *Dammah* (ـُ) ditulis u

مُحَمَّدَ ditulis *Muhammad*

V. Vokal panjang

1. *Fathah* + *alif* ditulis ā

جاهليّه ditulis *jāhiliyah*

2. *Fathah* + *ya'* ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. *Kasrah* + *ya'* mati ditulis ī

مجيّد ditulis *majīd*

4. *Ḍammah + wawu* mati ditulis *ū*
فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya'* mati ditulis *ai*
بينكم ditulis *bainakum*
2. *Fathah + wawu* mati ditulis *au*
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan *apostrof*

- أنتم ditulis *a'antum*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al*
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-Furūḍ*
أهل السنه ditulis *ahl as-Sunnah*

X. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
لأنبي بعده أما بعد.

Segala puji milik Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah SWT. penyusun berlimbung dan memohon pertolongan. Şalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka penyusun merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Parto Djumeno selaku pembimbing I .
2. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag., selaku pembimbing II .

Akhirnya dengan iringan do'a *jazakumullah khairan kasira* yang bisa penyusun haturkan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 7 Juni 2003 M
6 Rabi'ul Akhir 1423 H

Penyusun


Achmad Budairi
9836 3103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAH SEWAAN ...	16
A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dizakati	17
3. Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dizakati	18
4. Tempat Memberikan Zakat	24

B. Sewa-Menyewa	26
1. Pengertian Sewa-Menyewa	26
2. Landasan Hukum Sewa-Menyewa.....	28
3. Rukun Sewa-Menyewa.....	30
4. Syarat Sahnya Sewa-Menyewa.....	31
5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	32
6. Pengembalian Barang Sewaan.....	34
7. Sewa-Menyewa Tanah.....	35
C. Zakat Tanah Sewaan	35
 BAB III : PENDAPAT MAḤMUD SYALTŪT DAN YŪSUF AL- QARADĀWĪ TENTANG ZAKAT TANAH SEWAAN	39
A. Maḥmūd Syaltūt	39
1. Riwayat Hidup Maḥmūd Syaltūt	39
2. Metode Istinbat Hukum Maḥmūd Syaltūt	45
3. Pendapat Maḥmūd Syaltūt tentang Zakat Tanah Sewaan...	48
B. Yusuf al-Qaradāwī	50
1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradāwī.....	50
2. Metode Istinbat Hukum Yūsuf al-Qaradāwī	55
3. Pendapat Yusuf al-Qaradāwī tentang Zakat Tanah Sewaan...	61
 BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ZAKAT TANAH SEWAAN MENURUT MAḤMŪD SYALTŪT DAN YŪSUF AL- QARADĀWĪ	64

A. Dari Sisi Pendapat	64
B. Dari Sisi Dalil	71
C. Persamaan dan Perbedaan	78
1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat.....	78
2. Persamaan dan Perbedaan Dalil	80
 BAB V : PENUTUP	 81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 TERJEMAH	 I
 BIOGARFI ULAMA	 VI
 CURRICULUM VITAE	 VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹⁾ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu pilar (*fundamen* atau *rukūn*) Islam yang ketiga sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW.,

بنی الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.²⁾

Oleh karena itu, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lūm min ad-dīn bi aḍ-ḍarūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³⁾

Kelima rukun tersebut sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dan dengan mudah dapat dipahami, karena semua bernilai ritual dan ibadah *mahdah* kepada Allah SWT. yang harus diterima secara *ta'abbudi*, kecuali zakat yang agak sukar dipahami dan diyakini karena zakat menyangkut materi yang paling dicintai.⁴⁾

¹⁾ Yūsuf al-Qaraḍawī, *al-Ibadah fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

²⁾ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (selanjutnya ditulis al-Bukhārī), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Imān," "Bāb Qaul an-Nabī SAW. Bunia al-Islām 'alā Khamsin," (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), I: 8.

³⁾ Ali Yafi, *Manggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 231.

⁴⁾ 'Abdurahman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 61.

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat dapat dipahami karena zakat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.⁵⁾

Oleh karena itu Allah SWT. sangat memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.⁶⁾

Dalam al-Qur'an, kata *zakāt*, dalam bentuk *ma'rifah* (yang mempunyai makna tertentu, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat) maupun dalam bentuk *nakirah* (yang mempunyai makna tidak tertentu, yaitu selain kewajiban mengeluarkan zakat), disebut sebanyak 31 kali,⁷⁾ di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firman Allah SWT.,⁸⁾ *الذین هم فی صلواتهم خاشعون*, sebelum firman Allah SWT.,⁹⁾ *والذین هم للزکوة فاعلون*.

Di sini kemudian, Maḥmūd Syaltūt berpendapat bahwa seharusnya zakat memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin seperti halnya perhatian mereka terhadap shalat.¹⁰⁾

⁵⁾ Dalam surat al-'Ādiyāt (100): 6, al-Qur'an memberi sebutan harta dengan *māl* yang berarti *cenderung*, karena manusia sangat cenderung kepadanya. Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 499.

⁶⁾ Dalam surat al-Mu'minūn (23): 4, dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu *indikator* orang-orang mu'min yang akan mendapat kebahagiaan, dan dalam surat at-Taubah (9): 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

⁷⁾ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), hlm. 420-421.

⁸⁾ Al-Mu'minūn (23): 2.

⁹⁾ Al-Mu'minūn (23): 4.

¹⁰⁾ Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (t.p.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 104.

Al-Qur'an dalam merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata-kata "kekayaan," seperti dalam firman Allah SWT., *خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل* (11) *وفى أموالهم حق للسائل والمحروم* (12) *عليهم*⁽¹¹⁾

Namun terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan oleh al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT., seperti tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya, *...كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده*...⁽¹³⁾

Bagi pemilik tanah yang menanam sendiri tanahnya (petani) diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya sebesar sepersepuluh (10 %) atau seperduapuluh (5 %), oleh karena tanah dan tanamannya sendiri.⁽¹⁴⁾ Akan tetapi, apabila orang itu meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, dengan tanpa imbalan apapun, maka zakat diwajibkan kepada orang yang diberi pinjaman tanpa sewa dan imbalan apapun itu.⁽¹⁵⁾

Namun apabila pemilik itu menyewakan tanahnya, para ulama' berbeda pendapat mengenai siapa yang berkewajiban membayar zakatnya.

⁽¹¹⁾ At-Taubah (9): 103.

⁽¹²⁾ Az-Zāriyah (51): 19.

⁽¹³⁾ Al-An'ām (6): 141.

⁽¹⁴⁾ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh*, cet. 21, (al-Qahirah: Maktabah Wahabah, 1414 H/1994 M), I: 426.

⁽¹⁵⁾ Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamah (selanjutnya ditulis Ibn Qudamah), *al-Mughnī li ibn Qudamah*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arābiyah, t.t.), II: 728.

Abū Ḥanifah, sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudamah, mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik tanah, berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah.¹⁶⁾

Sedangkan menurut Maḥmūd Syaltūt, kewajiban zakat tanah sewaan itu dibebankan kepada pihak penyewa yang melaksanakan penanaman, dengan ketentuan bahwa zakat adalah hak tanaman.¹⁷⁾

Beda lagi, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengemukakan bahwa baik pemilik tanah maupun penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, dengan ketentuan bahwa zakat adalah beban tanah dan tanaman.¹⁸⁾

Apa yang penyusun jelaskan di atas, berkaitan penting dengan pokok bahasan utama dari kajian ini. Penyusun mengajukan suatu kajian komparatif atas dua pemikir besar, yakni Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan (*zakaḥ al-arḍ al-musta'jarah*).

Tanah sewaan yang penyusun maksud di sini adalah tanah yang disewakan untuk pertanian atau untuk ditanami, bukan untuk yang lainnya seperti untuk tempat berjualan, tempat parkir, atau yang lain, sesuai dengan maksud dari pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan.

Tidak diragukan lagi, bahwa kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk dan mengembangkan sistem pemikiran orang-

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁷⁾ Maḥmūd Syaltūt, *al-Fatawā*, (t.p.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 122.

¹⁸⁾ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh ...*, I: 429.

orang yang mempraktekkan, memelihara, dan mempertahankan pemikiran mereka. Di Indonesia sendiri, karya-karya Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī diterjemahkan secara luas, dan dibaca secara intensif oleh banyak orang.

Di samping itu, ada pertimbangan lain yang layak mendapat perhatian khusus dan mendorong penyusun untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Kajian tentang pemikiran Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang disusun secara tersendiri mengenai kedua tokoh itu sangat banyak. Namun kajian yang secara khusus tentang zakat tanah sewaan, baik yang disusun secara tersendiri ataupun yang disusun secara komparatif, antara kedua tokoh tersebut, setidaknya sampai penelitian ini penyusun lakukan belum ada. Oleh karena itu, dalam konteks sekarang penyusun berupaya untuk melakukan penelitian ini dan mencoba untuk mengkaji pemikiran Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan dengan cara komparasi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan, dan apa argumen atau dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya.

2. Apakah perbedaan dan persamaan antara pendapat kedua tokoh tersebut, dan mana di antara kedua pendapat tersebut yang lebih *rājih*.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mendeskripsikan pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai zakat tanah sewaan, dan untuk menjelaskan validitas dalil dari cara *istidlāl* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.
- b. Untuk memahami persamaan dan perbedaan antara pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan mana di antara kedua pendapat tersebut yang lebih *rājih*.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan, dan untuk memperoleh penjelasan tentang validitas dalil dari cara *istidlāl* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.
- b. Kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian zakat, khususnya zakat tanah sewaan, dan dapat melihat secara proporsional perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

D. Telaah Pustaka

Upaya penelitian mengenai zakat tanah sewaan (*zakāh al-arḍ al-musta'jarah*) sebenarnya bukan masalah yang baru. Penelitian tentang zakat tanah sewaan sebelumnya sudah pernah dilakukan, misalnya oleh as-Sayyid

Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*. Dalam buku ini, as-Sayyid Sābiq memasukkan penjelasan zakat tanah sewaan dalam bab zakat tanaman dan buah-buahan, setelah menjelaskan tentang zakat tanah *kharāj*. Dalam menjelaskan zakat tanah sewaan, as-Sayyid Sābiq mengemukakan pendapat Abū Ḥanifah, yang mengatakan bahwa zakat tanah sewaan adalah kewajiban pemilik tanah, dan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa zakat tanah sewaan adalah kewajiban penyewa. Di samping itu, as-Sayyid Sābiq juga mengemukakan sebab perbedaan kedua pendapat tersebut dengan mengambil pendapat Ibn Rusyd.

Buku yang lain adalah *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karangan Wahbah az-Zuhaili. Dalam salah satu bab buku ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan berbagai pendapat ulama mazhab tentang zakat, termasuk di dalamnya tentang zakat tanah sewaan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua pendapat tentang zakat tanah sewaan, yaitu pendapat yang dipegangi oleh Abū Ḥanifah dan pendapat yang dipegangi oleh jumhur ulama, termasuk di dalamnya mazhab Maliki dan Syafi'i. Di samping itu, dalam bukunya ini, Wahbah az-Zuhaili juga mengemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk menyangkal pendapat Abū Ḥanifah.

Pembahasan tentang zakat tanah sewaan juga dapat ditemukan dalam bukunya Ibn Qudamah, *al-Mughni li ibn Qudamah*. Ibn Qudamah yang merupakan argumentator mazhab Ḥanbali, dalam bukunya ini mengungkapkan dua pendapat tentang zakat tanah sewaan. Pertama adalah pendapat yang dipegangi oleh imam Mālik, as-Ṣauri, Syarīk, Ibn al-Mubārak,

pendapat yang dipegangi oleh imam Mālik, as-Šauri, Syarīk, Ibn al-Mubārak, asy-Syafi'i, dan Ibn al-Mundir, yang mengatakan bahwa apabila seseorang menyewa tanah kemudian menanamnya, maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat Abū Ḥanifah yang mengatakan bahwa zakat tanah sewaan tersebut diwajibkan kepada pemilik tanah. Ibn Qudamah, dalam bukunya ini, menjelaskan zakat tanah sewaan dalam bab zakat tanaman dan buah-buahan.

Dari buku-buku yang menjelaskan tentang zakat tanah sewaan tersebut di atas terlihat, bahwa disamping pembahasan dalam buku-buku tersebut tidak secara khusus membahas tentang pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yusuf Al-Qaraḍāwī, analisisnya juga masih sangat singkat. Sebab pembahasan tentang zakat tanah sewaan dalam buku-buku tersebut hanya dibahas dalam sub bab yang biasanya dimasukkan dalam bab zakat tanaman dan buah-buahan.

Sedangkan dalam bentuk skripsi, sepengetahuan penyusun belum ada yang mengkaji tentang zakat tanah sewaan. Kajian, dalam bentuk skripsi, yang agak menyerupai penelitian ini adalah; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Bengkoh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah* yang disusun oleh Zumratunnisa'. Skripsi ini, di samping tidak menjelaskan tentang zakat, juga tidak menjelaskan tentang zakat tanah sewaan. Namun, di dalam skripsi ini

Oleh karena itu, setidaknya hingga penelitian ini dirancang, belum ada *scholar* yang meneliti zakat tanah sewaan menurut Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, baik yang disusun secara tersendiri ataupun secara komparasi, sehingga penelitian ini menjadi *signifikan* untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sesuai dengan pendekatan dari penelitian ini yaitu pendekatan filosofis, penyusun melihat adanya beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai landasan teoretik, yaitu:

Pertama, kewajiban zakat atas hasil bumi yang berupa tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya pada setiap panen, didasarkan pada firman Allah SWT.,⁽¹⁹⁾ ... *ومما أخرجناكم من الارض...* dan firman Allah SWT.,⁽²⁰⁾ ... *كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده...*, serta hadis Nabi SAW.⁽²¹⁾ *فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر*, dan beberapa hadis lain yang menetapkan nisab tanaman dan buah-buahan.

Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi mana yang wajib dizakati, nisab zakat, besar zakat dan yang lain.

Berangkat dari pemahaman *Nass* (kedua ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.) itu pula, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa

¹⁹⁾ Al-Baqarah (2): 267.

²⁰⁾ Al-An'am (6): 141.

²¹⁾ Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi (selanjutnya ditulis Muslim), *Ṣaḥīḥ Muslim*, "12. Kitāb az-Zakāh," "1. Bāb Ma fīhi al-'Ushr au Niṣfu al-'Ushr," (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), I: 432.

yang wajib mengeluarkan zakat dalam masalah zakat tanah sewaan. Jumhur ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya.²²⁾ Sedangkan Abū Ḥanifah, sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudamah, berpendapat bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya, sebab zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharāj*.²³⁾

Ibnu Rusyd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut, yaitu karena disebabkan adanya perbedaan sudut pandang tentang apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya, hasil tanahnya, atau dengan kedua-duanya.²⁴⁾

Kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik pensyari'atan zakat adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *Garīm*, *Ibn as-Sabīl*, dan *Mustahiq* lainnya;
2. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan dan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;

²²⁾ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fiqh ...*, I: 428.

²³⁾ Ibn al-Qudamah, *al-Mugnī ...*, II: 728.

²⁴⁾ Abū al-Walid bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Rusyd (selanjutnya ditulis ibn Rusyd), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Jail, 1409 H/1998 M), I: 419.

3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
4. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta; dan
5. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki).²⁵⁾

Ketiga, dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Zakat mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Oleh karena itu, dengan mengetahui hikmah zakat, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa zakat itu diwajibkan oleh Allah SWT.. Di antara hikmah zakat tersebut adalah:

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT., karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya;
2. Melindungi masyarakat dari kemiskinan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa; dan
5. Sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.²⁶⁾

²⁵⁾ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. 1, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm. 26-27.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 27.

F. Metode Penelitian

Metode yang penyusun gunakan dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kajian yang diteliti, yaitu tentang zakat tanah sewaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif analitis komparatif* yaitu tipe penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai zakat tanah sewaan secara komparasi, kemudian penyusun menganalisis argumen-argumen atau dalil-dalil keduanya untuk mengambil pendapat yang lebih kuat (*rājih*).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*.²⁷⁾ Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari dan merumuskan ide-ide dasar atau gagasan-gagasan yang bersifat mendasar (*fundamental ideas*) terhadap pemikiran Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan.

²⁷⁾ M. Amin 'Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelegius*, pidato pengukuhan guru besar ilmu filsafat disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 11-12.

4. Pengumpulan Data

Adapun tata kerja atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengambil dan menyarikan literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok kajian ini. Dimulai dari data-data primer yaitu karya-karya Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dilanjutkan dengan data-data sekunder yaitu karya-karya lain yang membahas tentang kedua tokoh tersebut dan karya-karya lain yang berkaitan penting dengan pokok permasalahan.

5. Analisis Data

- a. Komparasi. Teknik ini maksudnya adalah membandingkan gagasan-gagasan Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan dan argumen-argumen atau dalil-dalil yang mereka gunakan, untuk melihat perbedaan dan persamaan yang mendasar di antara pendapat keduanya, sehingga muncul pendapat yang lebih kuat (*rājih*).
- b. Induktif. Tehnik ini maksudnya adalah menelusuri pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan yang berangkat dari uraian dan penjelasan parsial kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan konseptual yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, berisi tentang kegelisahan akademik yang menggerakkan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, dan sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum tentang zakat tanah sewaan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang zakat, sewa-menyewa, dan zakat tanah sewaan. Pembahasan ini meliputi pembahasan tentang zakat yang terdiri dari, pengertian, syarat-syarat dan jenis harta kekayaan yang wajib dizakati, dan *maṣārif az-zakāh*. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sewa-menyewa yang terdiri dari pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat sahnya, pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa, pengembalian barang sewaan dan sewa-menyewa tanah, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang zakat tanah sewaan.

Bab ketiga, memaparkan tentang pendapat Mahmud Syaltūt dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang zakat tanah sewaan, dan beberapa peristiwa penting yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan serta pemikiran mereka. Pembahasan ini meliputi, riwayat hidup kedua tokoh tersebut yang terdiri dari tempat kelahiran dan pendidikannya, aktifitas keilmuan dan perjuangannya, karya-karyanya, dan metode istinbat hukumnya, serta pendapat mereka tentang zakat tanah sewaan.

Bab keempat, merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu analisis perbandingan antara pendapat Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat tanah sewaan. Pembahasan ini menganalisis pendapat kedua tokoh tersebut dan argumen-argumennya serta perbedaan dan persamaan di antara pendapat kedua tokoh tersebut.

Bab kelima, adalah penutup. Dalam bab ini, disamping dikemukakan mengenai kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan, juga dikemukakan saran dan catatan dari penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah disusun jelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahmūd Syaltūt berpendapat bahwa zakat tanah sewaan diwajibkan kepada pihak penyewa, dengan ketentuan bahwa zakat adalah beban tanaman. Pendapat Mahmūd Syaltūt ini, berdasarkan atas firman Allah SWT. surat al-Baqarah (2) ayat 267 dan surat al-An'ām (6) ayat 141, serta sebuah hadis Nabi SAW.,⁽¹⁾ *فيما سقت السماء العشر*.

Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa kewajiban zakat tanah sewaan dibebankan kepada penyewa maupun pemilik tanah, dengan ketentuan bahwa zakat adalah beban tanah dan tanaman secara bersama-sama. Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī ini, berdasarkan atas firman Allah SWT. surat al-Baqarah (2) ayat 267 dan surat al-An'ām (6) ayat 141, dan hadis Nabi SAW.,

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالفضح نصف العشر⁽²⁾

dan hadis Nabi SAW.,

¹⁾ Abū Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bāb Wujūb az-Zakah," "Bāb al-'Usyr fima Yusqa min Māi as-Samā' wa bi al-Māi al-Jarī walam Yara 'Umar bin 'Abd al-'Aziz fī al-'Asl Syaian," (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), II: 133.

²⁾ Abū Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bāb Wujūb az-Zakah," "Bāb al-'Usyr fima Yusqa min Māi as-Samā' wa bi al-Māi al-Jarī walam Yara 'Umar bin 'Abd al-'Aziz fī al-'Asl Syaian," (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), II: 133.

فيما سقت الانهار والغيم العشور, وفيما سقي بالساقية نصف العشور³⁾

serta ijma' para ulama tentang wajibnya zakat sebesar 10 % atau 5 % dari keseluruhan hasil tani.

2. Dari segi dalil yang digunakan sebagai argumen pendapat Maḥmūd Syaltūt maupun Yūsuf al-Qaraḍawī tidak nampak adanya perbedaan, bahkan Yūsuf al-Qaraḍawī lebih menguatkannya dengan menyebutkan adanya ijma' para ulama dalam hal kewajiban zakat tersebut. Namun dari segi pendapat, mereka berbeda. Maḥmūd Syaltūt mewajibkan zakat tanah sewaan kepada penyewa, sedangkan Yūsuf al-Qaraḍawī mewajibkan zakat tanah sewaan kepada penyewa maupun pemilik tanah. Dari kedua pendapat tersebut penyusun melihat bahwa pendapat Yūsuf al-Qaraḍawī adalah yang lebih *rājih*.

B. Saran-Saran

1. Zakat merupakan sumber yang cukup potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim. Namun kesadaran akan hal itu masih belum sepenuhnya tumbuh di kalangan masyarakat muslim. Oleh karena itu, perlu untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang pendapat-pendapat Maḥmūd Syaltūt maupun Yūsuf al-Qaraḍawī dalam hal yang lain, terutama terhadap pendapat-pendapat Maḥmūd Syaltūt yang masih cukup relatif

³⁾ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Mā fihi al-'Usyr au Niṣfu al-'Usyr," (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), I: 433.

sedikit dibandingkan dengan kajian terhadap pendapat-pendapat Yūsuf al-Qaraḏāwī.

3. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang zakat dan kaitannya dengan konteks masyarakat Indonesia, misalnya tentang jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, nisab zakat dan yang lain.
4. Perbedaan pendapat tentang zakat tanah sewaan dapat juga terjadi karena perbedaan penyerahan uang sewa, apakah uang sewa diserahkan setelah panen (uang sewa sama dengan uang hasil tanaman) atau saat akad berlangsung (uang sewa tidak sama dengan uang hasil tanaman), sesuai dengan konteks masyarakat yang mempraktekannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.

Al-Jaṣṣās, Abū Bakr Aḥmad bin ar-Rāzi, *Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.

Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayy al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Majāh*, Semarang: Thaha Putra, t.t.

Muslim, Abū Ḥusain bin al-Hajāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistānī, Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Maḥmūd Syaltūt*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam: Studi Masalah Kontroversial*, (Dirasah fi al-Ikhtilafah al-Fiqhiyah), alih bahasa Ali Mustafa Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Ibn Qudamah, Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Muḡnī li ibn Qudamah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-‘Arabiyah, tt.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd bin Aḥmad bin Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, cet. 1, Beirut: Dār al-Jail, 1409 H/1989 M.

Al-Jaziri, ‘Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993.

Pasaribu, H. Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Al-Qaradāwī, Yūsūf, *Fiqh az-Zakāh*, cet. 21, al-Qahirah: Maktabah Wahabah, 1414 H/1994 M.

_____, *al-Ibadah fi al-Islām*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

_____, *as-Sunnah Sebagai sumber Iptek dan peradaban*, (as-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma’rifah wa al-Ḥaḍarah), alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat: Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 1, Al-Qahirah: Dār al-Fatḥ li al-I’lām al-‘Arabī, 1418 H/1998 M.

Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām ‘Aqidah wa Syari’ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

_____, *al-Fatawā*, t.tp.: Dār al-Qalam, tt.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qaradāwī* (al-Qaradāwī Faqīha), alih bahasa Samson Rahman, cet. 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Yafi, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zahaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.

D. Kelompok buku-buku lain

‘Abd al-Baqī, Muḥammad Fu’ad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, Qahirah: Dār al-Hadīs, 1408 H/1988 M.

‘Abdullah, M. Amin, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelegius*, pidato pengukuhan guru besar ilmu filsafat disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Anis, Ibrahim dkk., *al-Mu’jam al-Wasīf*, cet. 2, Mesir: Dār al-Ma’arīf, 1972.

Al-Aṣḥahanī, ar-Ragīb, *Mu’jam Mufradat Alfāz al-Qur’ān*, Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, tt.

Eksiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul As’ad Dahlan, cet. I, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1996.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, cet. 4, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**TERJEMAH
AL-QUR'AN, AI-HADIS, DAN PETIKAN**

No	Hlm.	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	1	1	Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu.
2	2	8	(yaitu) Orang-orang yang khusu' dalam sembahyangnya.
3	2	9	Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
4	3	11	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
5	3	12	Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
6	3	13	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).
7	9	19	Dan apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.
8	9	20	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).
9	9	21	Yang diairi dengan sungai atau air hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5 %.
			BAB II
10	17	4	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.
11	17	5	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar mereka menambah harta pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan

			berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)
12	19	9	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya
13	19	10	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
14	20	11	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
15	20	12	Yang diairi dengan sungai atau air hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5 %.
16	22	16	Yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10 %.
17	23	20	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
18	25	24	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
19	28	29	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

20	29	30	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
21	29	31	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
22	29	32	Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Qurasy, mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Sur.
23	29	33	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.
24	30	34	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kamu agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
25	30	35	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
26	32	40	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
27	37	51	dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
28	37	37	Yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10 %.
			BAB III
29	45	17	Lafad yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukil kepada kita secara

			mutawatir.
30	46	22	Menyamakan hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum yang telah ada nasnya.
31	49	25	Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
32	49	26	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
33	49	27	Yang diairi oleh air hujan, zakatnya 10 %.
34	62	45	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya
35	62	46	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
36	62	47	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
37	63	48	Yang diairi dengan sungai atau air hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5 %.
			BAB IV
38	65	1	Pendapat yang kami pegangi adalah bahwa (zakat tanaman dari tanah sewaan) dibebankan kepada penyewa yang melaksananakan penanaman. Zakat adalah hak tanaman, disamping merupakan realisasi dari rasa syukur penyewa atas berhasil dan selamatnya tanamannya. Oleh karena itu, penyewa adalah yang memikul kewajiban zakat bagi hasil

			tanah yang disewanya.
39	69	6	Sebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah apakah 10 % itu menjadi kewajibannya tanah atau menjadi kewajibannya tanaman-tanaman ataukah menjadi hak keduanya. Tidak ada seorangpun yang mengatakan menjadi kewajiban keduanya, padahal sebenarnya menjadi kewajiban tanah dan tanaman bersama-sama.
40	69	7	dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
41	69	8	dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
42	71	9	nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
43	71	10	apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
44	71	11	Yang diairi oleh air hujan, zakatnya 10 %.
45	72	13	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
46	72	14	Yang diairi dengan sungai atau air hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5 %.
47	76	19	Apa-apa yang disiram oleh air hujan zakatnya 10 % dan apa-apa yang disiram dengan timba zakatnya 5 %.
BAB V			
48	81	1	Yang diairi oleh air hujan, zakatnya 10 %.
49	81	2	Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
50	82	3	Yang diairi dengan sungai atau air hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5 %.

BIOGRAFI ULAMA

Abū Ḥanifah

Imam Abū Ḥanifah an-Nu'man bin Šabit, populer dipanggil dengan Abū Ḥanifah, lahir tahun 80 H di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Ia dikenal memiliki banyak keahlian dalam ilmu-ilmu Syari'ah dan bahasa Arab. Abū Ḥanifah membangun mazhabnya di atas dasar-dasar *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *al-Ijma'*, dan *al-Qiyās*. Ia meninggal dunia pada tahun 150 H, di mana Imam asy-Syafi'i lahir, dan meninggalkan beberapa karya tulis, antara lain *al-Makharij fi al-Fiqh*, *al-Musnad*, dan *al-Fiqh al-Akbar*.

Ibn Rusyd

Muhammad bin Ahmad bin Abū al-Walid ibn ar-Rusyd adalah seorang faqih bermazhab Māliki, sastrawan, ahli ushul fiqh, filosof dan penulis yang kritis. Ia dilahirkan di Kordoba, Spanyol, tahun 520 H. Ilmu fiqh diperolehnya dari Abū al-Qasim bin Basykiwal, Abu Marwan bin Siraj, Abū Bakar ibn Sulaiman, Abū Ja'far bin Abd al-Aziz dan Abū 'Abdullah al-Mazari. Ibn Rusyd adalah cendekiawan yang hari-harinya selalu diisi dengan berfikir dan mengarang. Ibn Rusyd meninggal dunia di Marakesy tahun 595 H., jenazahnya kemudian dipindahkan ke Kordoba. Karyanya dalam bidang fiqh di antaranya adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Ibn Qudamah

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin 'Abdullah al-Muqaddasi, lahir tahun 541 H di Jamma'il, sebuah desa di pegunungan di Nablus, Palestina. Ibn Qudamah adalah argumentator mazhab Hanbali. Ia memiliki kemampuan yang mendalam dalam ilmu-ilmu *naqli* (tradisional) dan ilmu *aqli* (rasional). Rumahnya selalu ramai dikunjungi para ulama ahli fiqh, ahli hadis dan orang-orang baik lainnya. Ibn Qudamah meninggal di Damaskus 620 H pada waktu Subuh Hari Raya Idul fitri, dan jenazahnya dibawa dan dikuburkan di bukit Qasiyun. Karya monumentalnya dalam bidang fiqh adalah *al-Mugni* terdiri dari 10 jilid dalam ukuran besar.

Ibn al-Qayyim

Dilahirkan di Damaskus pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M di kota itu pula. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Bakar bin Ayyub Sa'ad bin Haris az-Zar'i ad-Damasyqi abū 'Abdillah Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ia termasuk ulama yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-sunnah,

menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat. Ia bermaʒhab Ḥanbali. Karyanya dalam bidang fiqh di antaranya adalah *aṭ-Ṭuruq al-Hikmiyah fi as-Syiasah asy-Syari'ah*.

Sayyid Sābiq

Nama lengkapnya Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihami. Silsilahnya berhubungan dengan Usman bin Affan (khalifah ketiga). Keluarganya bermaʒhab Syafi'i sebagai maʒhab mayoritas warga desa kelahirannya (Istanha, distrik al-Baqur, propinsi al-Munufiah, Mesir). Pada usia 11 tahun, ia telah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Gurunya antara lain adalah Syaikh Maḥmūd Syaltūt (1893-1963) dan Syaikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar al-Azhar ketika itu. Ia termasuk ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam. Karya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* yang telah diterjemahkan antara lain ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Turki, India dan Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Budairi
Tempat. Tgl Lahir : Pati. 13 Juli 1979
Nama Avah : Rustam
Pekeriaan : Tani
Nama Ibu : Sungarni
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Asal : Kedungsari 1/3 Tayu Pati Jateng 59155
Alamat di Yogya : Ambarukmo 11/13 Condong Catur Depok Sleman

Riwayat Pendidikan

1. MI : MI Raudlatut Thalibin Pakis Tayu Pati (lulus Tahun 1991)
2. MTS : MTS Raudlatut Thalibin Pakis Tayu Pati (lulus tahun 1994)
3. MA : MA Raudlatut Thalibin Pakis Tayu Pati (lulus tahun 1997)
4. PT : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 1998)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA